

BAB I

PENDAHULUAN

Deforestasi merupakan permasalahan hutan yang berdampak luas pada lingkungan dunia yang terjadi pula pada hutan Indonesia. Bermula dari hubungan persahabatan yang baik antara negara Jerman dan Indonesia, keduanya menciptakan program kehutanan yaitu *Forest Climate Change Programme* (FORCLIME). FORCLIME merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di sekitar hutan dengan fokus area Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Berau, Kalimantan. Bentuk upaya FORCLIME dalam mencapai tujuannya dengan melakukan peningkatan tata kelola hutan, melakukan pertukaran ilmu dan informasi hutan antara Jerman dan Indonesia serta pengembangan sumber daya manusia masyarakat sekitar hutan.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas hutan tropis terbesar dari negara-negara dunia. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi tinggi untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi bagi tiap-tiap negara yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas di dalam wilayahnya. Hutan yang terdapat di wilayah Indonesia khususnya Pulau Kalimantan adalah salah satu hutan terbesar yang memiliki keanekaragaman hayati di dalamnya. Kalimantan merupakan salah satu target utama pemanfaatan hutan karena memiliki persediaan jenis pohon yang bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjadi pemasukan perekonomian baik negara maupun masyarakat, karena kekayaannya, lahan hutan Kalimantan banyak dimanfaatkan dengan penebangan pohon guna menjadi bahan baku bagi industri yang produk-produknya berbahan dasar kayu.

Kayu-kayu yang dihasilkan hutan Kalimantan selain industri yang berbahan dasar kayu lahan hutan dapat dibuka untuk pembangunan perkebunan terutama kelapa sawit yang saat

ini banyak terjadi. Banyak perusahaan maupun masyarakat memilih kelapa sawit sebagai tanaman untuk ditanam dan dimanfaatkan karena nilai ekonomi yang dipandang tinggi dan menjadi salah satu barang ekspor yang memiliki hasil yang menjanjikan.

Pemanfaatan isi dan lahan hutan tersebut menghasilkan perekonomian yang tinggi tetapi hal ini diawali dengan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan akibat yang buruk. Kalimantan yang dahulunya memiliki hutan yang luas karena praktik-praktik pemanfaatan hutan mengakibatkan berkurangnya luas tutupan hutan jauh dari sebelumnya. Hal ini berdampak panjang dan tidak sederhana yang masalahnya dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Masalah yang muncul disebabkan banyaknya industri yang menggunakan kayu sebagai bahan baku dasar menyebabkan semakin luasnya lahan hutan yang ditebang dan dieksploitasi secara berlebihan. Terjadinya pembukaan lahan hutan diperparah oleh adanya perkebunan kelapa sawit yang merajalela dan petani-petani skala kecil yang melakukan peladangan berpindah. Terdapat juga aktivitas pertambangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan tersebut menyebabkan terjadinya deforestasi hutan di Kalimantan.

Definisi deforestasi adalah proses yang menentukan perubahan kawasan hutan dari waktu ke waktu yang mengubah hutan menjadi lahan lain, baik melalui konversi yang disebabkan oleh manusia (terutama ke bidang pertanian dan permukiman), atau disebabkan oleh bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi atau banjir. Terjadinya deforestasi ini akan secara otomatis membuat terjadinya degradasi hutan. Degradasi hutan adalah berkurangnya kapasitas hutan untuk menyediakan barang dan jasa. Berkurangnya fungsi hutan akan membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat dunia. Seluruh makhluk hidup terancam kehilangan sumber daya air dan tanah, selain itu

berkurangnya keanekaragaman hayati hingga hilangnya habitat yang membuat permasalahan ini menjadi pokok bahasan dunia.¹

Deforestasi dan degradasi hutan merupakan salah satu masalah lingkungan menjadi perhatian dunia. Saat ini isu lingkungan menjadi satu dari tiga isu teratas yang hangat menjadi pokok bahasan. Masalah lingkungan yang terjadi pada suatu negara atau kawasan tertentu tidak hanya berdampak kepada negara atau kawasan itu sendiri tetapi berpengaruh pula pada negara atau kawasan lain. Dampaknya yang luas ini menyebabkan permasalahan isu lingkungan tidak lagi menjadi pokok bahasan ilmuwan atau peneliti-peneliti saja tetapi sudah masuk menjadi pokok bahasan dunia politik.

Dilihat dari tingkat kepentingannya sehingga isu ini masuk menjadi salah satu isu teratas yang perlu dibahas di dunia politik dikarenakan politik adalah pemegang bagian penting yang merupakan badan pengambilan kebijakan di dunia apabila keliru akan berpengaruh dan menyangkut kepada lingkungan dan kehidupan masyarakat luas.

Munculnya permasalahan deforestasi menjadi salah satu sebab munculnya permasalahan lain yaitu pemanasan global atau *global warming*. Pemanasan global merupakan fenomena peningkatan temperatur global dan bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Pemanasan global membawa dampak yang lebih besar dan mengancam kelanjutan kehidupan makhluk hidup di bumi yaitu perubahan iklim.

Berawal dari masalah penyebab pemanasan global hingga berujung kepersoalan perubahan iklim yang dampaknya dirasa semakin meningkat seiring dengan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer yang terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992, menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja

¹Forest Resources Assessment Working Paper. *Terms and Definition*. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations. 2015. Hlm 5.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC).²

Pada Protokol Kyoto pihak-pihak dalam UNFCCC yang meratifikasi Protokol terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Negara Annex I dan Negara Non-Annex I. Negara Annex I adalah negara-negara penyumbang emisi Gas Rumah Kaca sejak revolusi industri. Sedangkan Negara Non-Annex I adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex I yang kontribusinya terhadap emisi Gas Rumah Kaca jauh lebih sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah.³Hampir seluruh negara-negara turut meratifikasi Protokol termasuk Jerman dan Indonesia.

Dalam kerja UNFCCC meluncurkan program-program yang mengupayakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pada tahun 2008 UNFCCC meluncurkan skema REDD-plus (REDD+). REDD+ adalah *Reducing Emissions from Deforestation dan Forest Degradation Plus* yang merupakan skema lebih lanjut dari REDD. REDD merupakan mekanisme internasional yang memiliki fungsi untuk memberikan motivasi dan dorongan yang bersifat positif bagi negara berkembang dan negara maju untuk bekerja sama mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Mekanisme REDD ini juga bersifat tidak mengikat tapi bersifat sukarela dan menghormati kedaulatan negara yang meratifikasi.⁴

REDD+ memiliki fungsi yang sama dengan tambahan konsentrasi pada mekanisme insentif ekonomi yang diberikan kepada negara berkembang untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dalam rangka pengurangan emisi karbon. REDD+

² Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim., *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*. Jakarta, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016. Hlm 9.

³Forest Resources Assessment Working Paper, op. cit. Hlm 9.

⁴ Natural Resource Development Center, *Modul: Konsep REDD+ dan Implementasinya* (Jakarta, The Nature Conservancy, 2013) halaman 10.

juga mendorong terhadap pembangunan sistem manajemen hutan berkelanjutan, konservasi sumber daya hutan dan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan menanam kesadaran akan pentingnya nilai hutan.

Negara Jerman dan Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang baik sejak tahun 1984 sesuai dengan Perjanjian merujuk pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerja Sama Teknik. Terjalannya kerja sama diantara kedua negara merupakan bentuk dari semangat hubungan bersahabat antara Indonesia dan Jerman. Kedekatan antara kedua negara tersebut yang menjadi pelopor semangat kemitraan bagi Jerman selaku negara maju untuk memberikan kontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia yang merupakan negara berkembang.⁵

Negara Jerman dan Indonesia yang memiliki semangat hubungan bersahabat menyepakati perjanjian kerja sama untuk melanjutkan hubungan baik kedepannya. Jerman memiliki perhatian tinggi terhadap masalah kehutanan di Indonesia yang ditunjukkan dengan persetujuan dalam kerja sama pada tahun 2007 merujuk pada pertemuan delegasi Indonesia dan Jerman yang menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dituangkan pada *Summary Record of Discussion* kedua negara telah menyepakati Persetujuan yang di dalamnya terdapat proyek-proyek yang wajib dilaksanakan dalam kerangka kerja sama Persetujuan tersebut salah satunya adalah Program Kehutanan.⁶

Munculnya permasalahan di hutan Indonesia khususnya Kalimantan membutuhkan perhatian khusus. Terdapat banyak aktivitas seperti pembukaan lahan dan penebangan kayu hutan Kalimantan untuk industri dan perkebunan sawit, *illegal logging*,

⁵ Diakses pada

https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/2007.031_.pdf tanggal 25 November 2017.

⁶ Diakses pada

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/cop22/LAPORAN_DELRI_COP22_FOR_WEB_opt.pdf 2 Februari 2018.

pertambangan dan kebakaran hutan yang menyebabkan deforestasi. Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran untuk memudahkan perburuan dan selanjutnya untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan.⁷ Pembakaran hutan ini juga digunakan oleh para perusahaan-perusahaan kelapa sawit karena dinilai merupakan cara yang hemat biaya untuk membuka lahan.

Hal-hal tersebut memperparah laju deforestasi di Kalimantan dan akan membawa dampak luas seperti pemanasan global dan perubahan iklim. Dalam periode tahun 2000-2009, luas hutan Indonesia berkurang signifikan dengan terjadinya deforestasi. Hutan di Kalimantan salah satu hutan yang memiliki masalah deforestasi dan merupakan daerah penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia. Sejalan dengan mekanisme REDD+ yang mendorong negara maju dan negara berkembang untuk bekerja sama mengurangi emisi, telah disetujui oleh kedua negara sebagai bentuk keseriusan dalam komitmen menekan terjadinya perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.

Sebelumnya Jerman yang telah menjalankan program untuk mendukung Pemerintahan Indonesia dalam pelaksanaan *the Heart of Borneo Initiative* yang merupakan program konservasi dalam pembangunan berkelanjutan di kawasan melingkupi tiga negara. Melingkupi Brunei, Indonesia dan Malaysia dan mencakup kawasan yang luasnya kira-kira 22 juta hektar, 57% di antaranya terdapat di wilayah Indonesia. Saat ini Jerman ikut serta dalam menangani permasalahan hutan dengan menjalankan Program Kehutanan berkerja sama Indonesia dengan menyalurkan bantuan finansial membentuk Program

⁷FWI/GFW. 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor , Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch. Hlm 61.

Hutan dan Perubahan Iklim yaitu adalah *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME).⁸

FORCLIME merupakan program kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman yang terjalin dengan Kementerian Kehutanan dan Perhimpunan Jerman untuk Kerja Sama Internasional (GIZ) menjadi ujung tombaknya kerja sama Indonesia dan Jerman dan bermitra dengan Bank Pembangunan Jerman (KfW). Tujuan utama terciptanya program FORCLIME adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dunia yang berangkat dari sektor kehutanan pada saat yang sama meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar area hutan Kalimantan.

Pelaksanaan program ini terfokus pada tiga kabupaten di Kalimantan yang menjadi kabupaten percontohan yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Berau, Kalimantan Utara. Selain dengan pemerintahan FORCLIME juga terbuka dengan mengajak LSM dan sektor swasta untuk bermitra bersama mengatasi permasalahan bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka rumusan masalah yang diambil adalah “Mengapa Jerman dan Indonesia bekerja sama dalam menangani deforestasi melalui program FORCLIME di Kalimantan?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa upaya Jerman dan Indonesia dalam menangani isu degradasi di Kalimantan, Indonesia melalui program FORCLIME dengan menggunakan teori rezim dan konsepkerja sama internasional.

⁸ FORCLIME, *Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kawasan Heart of Borneo*. Diakses pada https://www.forclime.org/documents/Briefing%20Note/Bahasa/BR%203%20-%20HoB_Ind.pdf 20 Desember 2017.

1. Teori Rezim

Teori ini pada dasarnya menjelaskan mengenai bagaimana sebuah lembaga internasional – dapat menjelaskan mengapa suatu negara berdaulat, dan juga aktor-aktor non negara berperilaku, untuk mengindahkan sejumlah aturan internasional.⁹ Menurut Krasner, rezim internasional adalah:

“...implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actors’ expectations converge in a given area of international relations. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice.”¹⁰

(prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan, baik yang implisit maupun eksplisit, di mana harapan-harapan para aktor menyatu di dalam area hubungan internasional tertentu. Asas-asasnya didasarkan pada keyakinan akan fakta-fakta, penyebab, dan prinsip ketulusan. Norma-norma merupakan standar perilaku yang didefinisikan dalam istilah-istilah hak dan kewajiban. Aturan-aturannya merupakan anjuran atau dorongan untuk bertindak. Sementara prosedur pengambilan keputusannya adalah praktik-praktik unggul dalam membuat dan menerapkan pilihan kolektif).

Definisi rezim internasional menurut Krasner menjelaskan bahwa rezim internasional merupakan tatanan

⁹ Hasenclever dkk, *Theory of International Regime*. Cambridge, Cambridge University, 1997. Hlm 1.

¹⁰ Krasner, Stephen D. 1982c, “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables,” dalam Krasner (ed.). 1983a, *International Regimes*. Ithaca: Cornell University Press, hlm. 1-21.

yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan baik bersifat implisit maupun eksplisit yang memuat kepentingan aktor-aktor itu sendiri dalam hubungan internasional. Seperti dalam diagram dibawah ini, diasumsikan bahwa rezim dapat dipahami sebagai variabel intervening yang berdiri di antara variabel penyebab dasar (paling jelas, kekuasaan dan kepentingan) dan variabel hasil dan perilaku.¹¹

Tabel 1. 1 Menganalisis rezim dengan mengasumsikan variabel penyebab dan hasil dan perilaku



Sumber: <http://www.jstor.org/stable/2706520>

Rezim Internasional memiliki fungsi sebagai penghubung dalam memfasilitasi pembuatan keputusan, baik berbentuk kerja sama maupun protokol-protokol tertentu yang terjalin antara pemerintah atau aktor lainnya, sehingga rezim dapat mengendalikan perilaku sebuah negara melalui kerjasama atau perjanjian tertentu oleh pihak lain. Selain itu menurut Hasenclever rezim internasional memiliki peran dalam membantu mewujudkan kepentingan bersama.¹²

Munculnya permasalahan lingkungan yang cukup serius dibutuhkan solusi yang tepat untuk mencegah dampak yang lebih luas dalam hal ini PBB sebagai lembaga internasional mengeluarkan rezim yang memuat sejumlah prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan untuk mengatasi permasalahan lingkungan global. Munculnya rezim yang dikeluarkan oleh PBB dapat diikuti oleh negara-negara atau Para Pihak yang menyetujui,

¹¹Krasner, Stephen D, *Structural Causes and Regime Cosequences: Regimes as Intervening Variables*, Jstor, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2706520> pada tanggal 31 Mei 2018.

¹²Hasenclever dkk, op. cit. Hlm 137.

sehingga rezim ini dapat memfasilitasi pembuatan keputusan baik berbentuk kerja sama maupun protokol-protokol tertentu yang terjalin antara pemerintah atau aktor lainnya dengan tujuan mewujudkan kepentingan bersama yaitu mengatasi permasalahan lingkungan yang mengancam keselamatan makhluk hidup di bumi.¹³

PBB mengeluarkan Protokol Kyoto sebagai rezim lingkungan yang memiliki skema untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi yang dapat diikuti oleh negara-negara dan Para Pihak. Permasalahan lingkungan yang merupakan dampak dari berbagai aktivitas seiring perkembangan waktu PBB semakin memperinci dalam menghadirkan solusi permasalahan lingkungan. Salah satu contoh aktivitas yang menyebabkan pemanasan global dan memperparah perubahan iklim adalah deforestasi. Permasalahan deforestasi yang menyita perhatian membuat PBB mengeluarkan skema internasional supaya negara-negara dunia turut mengatasi laju deforestasi. Skema internasional yang dikeluarkan PBB untuk lebih rinci mengatasi permasalahan hutan adalah REDD yang merupakan rezim yang mendorong negara-negara dunia untuk berpartisipasi dalam mengatasi laju deforestasi.¹⁴

Bertujuan untuk ikut berpartisipasi mengatasi laju deforestasi, Indonesia sebagai salah satu negara berdaulat di dunia mengindahkan skema yang dikeluarkan oleh PBB yang dalam hal ini adalah dorongan untuk bertindak mengatasi permasalahan lingkungan. Bukti komitmen yang ditunjukkan oleh Indonesia adalah dengan meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).¹⁵

¹³ Ibid.

¹⁴ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. op, cit. hlm 10.

¹⁵ Ibid.

Setelah adanya UNFCCC, PBB meluncurkan skema baru yang terfokus mengatasi permasalahan lingkungan dalam bidang kehutanan. Permasalahan yang muncul di bidang kehutanan adalah deforestasi dan degradasi hutan yang mana menyebabkan berkurangnya fungsi hutan secara signifikan. Terjadinya deforestasi dan degradasi hutan yang memperparah terjadinya pemanasan global dan mempercepat perubahan iklim membuat PBB mengeluarkan skema internasional yang terfokus pada kedua permasalahan tersebut yaitu REDD.¹⁶

Mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim terdapat faktor dari dalam mendorong Indonesia untuk mengimplementasikan rezim REDD dan ditindaklanjuti dengan REDD+. Departemen Kehutanan sangat giat mengembangkan perangkat hukum atau peraturan terkait langsung dengan pelaksanaan REDD. Di antara perangkat tersebut terdapat tiga Peraturan Menteri yang telah resmi diundangkan, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), Permenhut No. P. 20/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.¹⁷

Bagi Jerman yang merupakan negara berdaulat dan sebagai anggota PBB turut mengikuti Protokol Kyoto yang telah dihasilkan oleh PBB. Protokol Kyoto telah diratifikasi oleh Jerman dan hampir oleh seluruh negara di dunia termasuk. Jerman sebagai negara maju merupakan Negara Annex I berkewajiban untuk mencapai target penurunan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ CIFOR, *REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang Hutan, Perubahan Iklim dan REDD*. Bogor, CIFOR, 2010. Hlm 9.

emisi Gas Rumah Kaca melalui program yang dilaksanakan di negara berkembang dengan menyediakan sumber daya keuangan dan melakukan pertukaran informasi.

Sebagai negara yang masuk kedalam kelompok Negara Annex I untuk memenuhi fungsinya Pemerintah Jerman sebagai negara maju menjalin kerja sama dengan Indonesia sebagai negara berkembang dalam membantu kesiapan Pemerintahan Indonesia untuk melaksanakan rezim REDD+ dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan tambahan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Jerman berperan mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dalam rangka pengurangan emisi karbon dan agar dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat luas.

Terjalannya kerja sama antara Jerman dan Indonesia merupakan bentuk kedua negara mengindahkan rezim yang dikeluarkan oleh PBB yang telah diikuti. Kedua negara menyepakati kerja sama dengan menciptakan program FORCLIME yang untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan. Terciptanya program FORCLIME memiliki tujuan memenuhi kepentingan bersama untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang berangkat dari sektor hutan yaitu Hal ini merupakan hasil fungsi rezim yang telah diikuti kedua negara yang menjadi penghubung dan menghasilkan perjanjian kerja sama untuk mengatasi permasalahan.

2. Konsep Kerja Sama Internasional

Tiap-tiap negara pasti memiliki permasalahan dan kepentingan masing-masing yang seringkali untuk menuntaskannya akan sulit diselesaikan sendiri. Dalam dunia internasional pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama dapat saling berhubungan dan mendiskusikannya di dalam forum apabila ditemukan memiliki tujuan yang sama kerja sama merupakan salah satu jawabannya. Kerja sama merupakan solusi bagi untuk negara-negara yang telah

mendiskusikan permasalahannya masing-masing dan memutuskan untuk saling memberikan jalan keluar yang memuaskan semua pihak.

Definisi kerja sama internasional menurut KJ. Holsti adalah sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak ini disebut dengan kerja sama.¹⁸

Menurut KJ. Holsti, kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut¹⁹:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka untuk memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kerja sama dapat terjalin karena terdapat beberapa alasan di belakangnya seperti adanya kebutuhan ataupun

¹⁸KJ. Holsti, *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis, Jilid II*, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta, Erlangga, 1988. Hlm 89.

¹⁹Ibid. Hal 625-623.

kemampuan pada masing-masing negara yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam kasus terjadinya kerja sama antara Jerman dengan Indonesia disebabkan oleh kedua negara memiliki tujuan yang berlandaskan kepentingan negara. Jerman dan Indonesia sama-sama memangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang sedang bergulir dan dengan menjalin kerja sama kedua negara dapat saling memenuhi kepentingan tersebut. Selain hal tersebut Jerman dan Indonesia memiliki hubungan persahabatan yang baik di masa lalu dan menyepakati perjanjian untuk menjalin kerja sama di masa mendatang. Kedua negara memiliki tujuan yang sama tetapi disamping hal tersebut kedua negara mempunyai kepentingan nasionalnya masing-masing sehingga kedua negara sepakat untuk saling bekerja sama.²⁰

Indonesia sebagai negara dengan permasalahan deforestasi hutan yang besar dan juga menjadi negara yang telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) dan untuk mengimplementasikan mekanisme REDD+ bersedia menjadi mitra pendanaan tata kelola hutan dengan Jerman, Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki kepentingan untuk dipenuhi menyepakati kerja sama bersama Jerman selaku negara maju yang juga memiliki kepentingan sendiri.²¹

Jerman selaku negara yang telah menjalin hubungan dan telah menyetujui kerja sama dengan Indonesia salah satunya dibidang kehutanan berkepentingan untuk menyokong Indonesia dalam mengatasi permasalahan hutannya. Jerman memiliki gas rumah kaca yang tinggi dan untuk membayar hutang karbonnya Jerman memerlukan

²⁰ Ibid.

²¹ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Loc. Cit.

kerja sama dengan negara-negara yang masih memiliki hutan luas untuk dilakukan skema mitigasi perubahan iklim.²²

Adanya kesamaan tujuan dan kepentingan diantara kedua belah pihak maka terciptalah kesepakatan antara keduanya seperti yang dikutip dari *Neoliberal Institutionalism: a Perspective in World Politics, in International Institutions and State Power*, Robert O Keohane apabila tidak ada kepentingan bersama suatu kerja sama merupakan suatu hal yang mustahil untuk direalisasikan oleh pihak-pihak tersebut.

Untuk mewujudkan kepentingan bersama tersebut Jerman dan Indonesia menciptakan FORCLIME sebagai bentuk kerja sama yang memiliki fokus utama dalam pengelolaan hutan supaya fungsi hutan bisa kembali maksimal untuk mengurangi emisi dan menyerap gas rumah kaca seraya meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin sekitar hutan. Hal ini ditujukan untuk mencegah perubahan iklim yang semakin parah dan dampak yang akan dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi.

D. Hipotesa

Jerman dan Indonesia bekerja sama dalam *Forest and Climate Change Programme* untuk menangani deforestasi di Kalimantan Tahun 2010-2016, dikarenakan:

1. Pengimplementasian mekanisme rezim lingkungan internasional oleh Jerman dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai bantuan mengatasi deforestasi di Kalimantan.
2. Kerja sama FORCLIME saling menguntungkan bagi kedua negara berdaulat..

E. Batasan Penelitian

Dalam memudahkan penulisan ini, penulis memberikan batasan ruang lingkup yang hendak diteliti agar dapat memudahkan penulis dalam menjawab rumusan masalah yang

²²BMUB, 2011: *Germany's International Approach to Climate Change*.

diajukan. Adapun batasan tersebut adalah kerja sama Jerman dengan Indonesia terkait FORCLIME dengan area di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Berau, Kalimantan pada tahun 2010 hingga 2016.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data berbentuk studi kasus atau kajian pustaka (*library research*) yang bersumber dari buku – buku, jurnal ilmiah, makala ilmiah, majalah dan artikel dari situs-situs internet, juga sumber – sumber lain yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini.

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data yang diambil bersumber dari semua sumber tertulis. Teknik menggunakan teknik analisa data yang bersifat kualitatif.

G. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjawab rumusan masalah serta untuk membuktikan hipotesis tentang alasan Jerman dan Indonesia bekerja sama untuk mengatasi deforestasi dan degradasi di Kalimantan melalui FORCLIME.
2. Untuk memberikan tambahan referensi belajar bagi mahasiswa dan mahasiswi khususnya pada jurusan Hubungan Internasional.
3. Untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana S1 sebagai tugas akhir pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.